



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 6-7
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
J A K A R T A

Nomor : B-1207/DJ.I/DJ.I/Dt.I/PP.00/04/2021

22 April 2021

Lamp. : 1 berkas

Hal : Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam tentang
Penetapan Madrasah Unggulan Bidang Akademik

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

di – seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah serta meningkatkan mutu dan daya saing madrasah khususnya dalam bidang akademik, sains, riset dan teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1834 Tahun 2021 tentang Penetapan Madrasah Unggulan Bidang Akademik Tahun 2021.

Mohon kiranya Surat Keputusan tersebut dapat dipedomani, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah,



H. A. Umar

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1834 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah perlu menetapkan Madrasah Unggulan Bidang Akademik;
 - b. bahwa Madrasah Unggulan Bidang Akademik adalah Madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif dalam bidang akademik, sains, riset dan teknologi;
 - c. bahwa nama-nama madrasah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dipandang layak dan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Madrasah Unggulan Bidang Akademik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Unggulan Bidang Akademik Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Madrasah Unggulan Bidang Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

- KEDUA : Madrasah Unggulan Bidang Akademik Jenjang Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini.
- KETIGA : Madrasah Unggulan Bidang Akademik Jenjang Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Keputusan ini.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat KSKK Madrasah akan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan Madrasah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Muhammad Ali Ramdhany
MUHAMMAD ALI RAMDHANY

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 1834 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK

MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK
 JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	MTsN 2 Kota Kediri	Kota Kediri	Jawa Timur
2	MTsN 1 Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur
3	MTsN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jawa Timur
4	MTsN 1 Blitar	Kab. Blitar	Jawa Timur
5	MTsN 1 Lumajang	Kab. Lumajang	Jawa Timur
6	MTsN 2 Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jawa Timur
7	MTsN 1 Lamongan	Kab. Lamongan	Jawa Timur
8	MTsN 3 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur
9	MTsN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jawa Timur
10	MTsN 1 Kebumen	Kab. Kebumen	Jawa Tengah
11	MTsN 1 Surakarta	Kota Surakarta	Jawa Tengah
12	MTsN 1 Kudus	Kab. Kudus	Jawa Tengah
13	MTsN 1 Pati	Kab. Pati	Jawa Tengah
14	MTsN 1 Demak	Kab. Demak	Jawa Tengah
15	MTsN 1 Kota Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah
16	MTs NU Banat Kudus	Kab. Kudus	Jawa Tengah
17	MTsN 4 Gunung Kidul	Kab. Gunung Kidul	D.I. Yogyakarta
18	MTsN 4 Sleman	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta
19	MTsN 6 Sleman	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta
20	MTsN 1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
21	MTsN 9 Bantul	Kab. Bantul	D.I. Yogyakarta
22	MTsN 2 Kota Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat
23	MTsN 1 Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
24	MTsN 2 Pontianak	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
25	MTsN Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	Banten
26	MTsN 32 Jakarta	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
27	MTsN 1 Kota Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
28	MTsN Samarinda	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
29	MTs Al Ishlah Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo
30	MTsN Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo
31	MTsN 1 Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
32	MTsN 1 Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
33	MTsN 1 Ternate	Kota Ternate	Maluku Utara

DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 1834 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK

MADRASAH UNGGULAN BIDANG AKADEMIK
 JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	MAN Insan Cendekia Serpong	Kota Tangerang Selatan	Banten
2	MAN Insan Cendekia Gorontalo	Bone Bolango	Gorontalo
3	MAN Insan Cendekia Jambi	Muaro Jambi	Jambi
4	MAN Insan Cendekia Aceh Timur	Aceh Timur	Aceh
5	MAN Insan Cendekia OKI	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
6	MAN Insan Cendekia Siak	Siak	Riau
7	MAN Insan Cendekia Bangka Tengah	Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung
8	MAN Insan Cendekia Paser	Paser	Kalimantan Timur
9	MAN Insan Cendekia Kota Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
10	MAN Insan Cendekia Pekalongan	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
11	MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan	Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
12	MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah	Bengkulu Tengah	Bengkulu
13	MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Padang Pariaman	Sumatera Barat
14	MAN Insan Cendekia Kota Batam	Kota Batam	Kepulauan Riau
15	MAN Insan Cendekia Sambas	Sambas	Kalimantan Barat
16	MAN Insan Cendekia Tanah Laut	Tanah Laut	Kalimantan Selatan
17	MAN Insan Cendekia Kota Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah
18	MAN Insan Cendekia Lombok Timur	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
19	MAN Insan Cendekia Sorong	Sorong	Papua Barat
20	MAN Insan Cendekia Gowa	Gowa	Sulawesi Selatan
21	MAN Insan Cendekia Halmahera Barat	Halmahera Barat	Maluku Utara
22	MAN Insan Cendekia Pasuruan	Pasuruan	Jawa Timur
23	MAN Insan Cendekia Lampung Timur	Lampung Timur	Lampung
24	MAN 2 Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Riau
25	MAN 3 Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan
26	MAN 2 Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur
27	MAN 2 Kota Kediri	Kota Kediri	Jawa Timur
28	MAN Kota Surabaya	Kota Surabaya	Jawa Timur
29	MAN 1 Jember	Kab. Jember	Jawa Timur
30	MAN 1 Blitar	Kab. Blitar	Jawa Timur
31	MAN 2 Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jawa Timur
32	MAN 1 Tulungagung	Kab. Tulungagung	Jawa Timur
33	MAN 1 Jombang	Kab. Jombang	Jawa Timur
34	MAN 2 Kota Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur
35	MAN 2 Kota Bogor	Kota Bogor	Jawa Barat
36	MAN Bandung Barat	Bandung Barat	Jawa Barat
37	MA Husnul Khotimah Kuningan	Kab. Kuningan	Jawa Barat

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
38	MAN 2 Kudus	Kab. Kudus	Jawa Tengah
39	MAN 1 Jepara	Kab. Jepara	Jawa Tengah
40	MAN Demak	Kab. Demak	Jawa Tengah
41	MAN 2 Wonosobo	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah
42	MAN 1 Grobogan	Kab. Grobogan	Jawa Tengah
43	MAN 3 Sleman	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta
44	MAN 1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
45	MAN 4 Jakarta	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
46	MAN 13 Jakarta	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
47	MAN 1 Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Aceh
48	MAN 2 Kota Medan	Kota Medan	Sumatera Utara
49	MAN Kota Binjai	Kota Binjai	Sumatera Utara
50	MAN 1 Mandailing Natal	Madailing Natal	Sumatera Utara
51	MAN 1 Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
52	MAN 2 Kota Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
53	MAN Ambon	Kota Ambon	Maluku

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI